

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI EKONOMI

M. Agung Putra Ansar, M. Fajry, M. Nabil Fadhilillah, dan M. Rayhan Fathurrahman

Email:

btwo9872@gmail.com, fajryfajry674@gmail.com,
muhammadnabilfadhilillah@gmail.com, rayhanf2901@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor eksternal dan internal yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah di masa globalisasi ekonomi. Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, perbankan syariah memegang peran vital sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, memungkinkan perbankan syariah membangun sistem keuangan yang stabil dan kompetitif di pasar global. Dalam hal ini, perbankan syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, serta memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dengan meminimalisir risiko dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap tantangan ekonomi global.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Globalisasi Ekonomi, Faktor Eksternal dan Internal

Abstract

This research aims to analyze the external and internal factors that influence the development of sharia banking in the era of economic globalization. In an era of increasingly complex economic globalization, sharia banking plays a vital role as a catalyst for sustainable economic development. Sharia principles that encourage justice, transparency and sustainability, enable sharia banking to build a stable and competitive financial system in the global market. In this case, Islamic banking plays an important role in encouraging financial inclusion, as well as facilitating sustainable investment by minimizing risks and providing more sustainable solutions to global economic challenges.

Keywords: Sharia Banking, Economic Globalization, External and Internal Factors

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam lanskap keuangan global. Dalam lingkungan yang semakin terhubung ini, perbankan syariah memiliki tantangan dan peluang unik. Sementara perbankan konvensional telah lama ada dan berkembang dalam sistem keuangan global, perbankan syariah masih relatif baru dan belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, perlu untuk memahami peran perbankan syariah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Perbankan syariah memiliki peran krusial dalam menghadapi globalisasi ekonomi dengan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

dan inklusif. Melalui prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, perbankan syariah mampu membentuk sistem keuangan yang lebih stabil dan berdaya saing di tingkat global, mendukung inklusi keuangan, serta memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dengan meminimalisir risiko dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan bagi tantangan ekonomi global.

KERANGKA TEORI

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Keadilan yang berarti berbagi manfaat berdasarkan penjualan sesuai kontribusi dan risiko individu masing-masing.
2. Kemitraan yang mencakup posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan, bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan.
3. Transparansi yang mengacu pada laporan keuangan terbuka dan berkelanjutan dari lembaga keuangan syariah, memungkinkan nasabah investor untuk mengetahui status keuangan mereka.
4. Universal yang berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.¹

Prinsip yang Dilarang

1. *Maisir*, dari segi bahasa berarti mudah atau sederhana. Dalam konteks istilah, *maisir* merujuk pada memperoleh keuntungan tanpa usaha keras. Biasanya terkait dengan praktik perjudian dimana seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam Islam, perjudian dilarang karena dianggap perbuatan keji, sesuai firman Allah dalam Q.S. *al-Maidah*: 90.
2. *Gharar*, berarti pertaruhan. Dalam istilah, *gharar* mengacu pada transaksi yang tidak jelas atau mengandung ketidakpastian, seperti membeli barang yang belum ada atau di luar jangkauan. Pelarangan *gharar* karena dapat membawa efek negatif dan diharamkan dalam keuangan Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al-Baqarah*: 188.
3. *Riba*, secara harfiah berarti pertambahan atau kelebihan. Dalam istilah teknis, *riba* merujuk pada pengambilan tambahan dari modal atau harta pokok secara tidak sah. Dalam Islam, *riba* dianggap haram dan dilarang, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *Ali 'Imran*: 130.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Data yang diperoleh dari referensi yang dipakai selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Penelitian ini menjelaskan

¹ Zulhamdi. Jual Beli Saham. Syarah 11, No. 1 (2022): 1 – 19

² Tarigan, Azhari Akmal. Tafsir Ayat – Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata – Kata, H. 67

bagaimana perspektif ekonomi Islam dapat menghadapi permasalahan inflasi terhadap ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perbankan Syariah

Bank Islam, juga dikenal sebagai bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa bunga dan mengikuti prinsip al-Qur'an dan hadits. Bank ini menyediakan pembiayaan dan layanan lain dalam keuangan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan dua pengertian terkait dengan bank Islam dan bank yang berprinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya sesuai dengan al-Qur'an dan hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah yang mengikuti ketentuan syariah Islam terutama dalam muamalat. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghindari masalah *riba*. Penggantian sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan dengan model ekonomi bebas bunga merupakan fokus bagi ekonom Muslim untuk membangun ekonomi sesuai etika Islam. Mekanisme perbankan bebas bunga, dikenal sebagai bank syariah, didirikan berdasarkan alasan filosofis dan praktis. Filosofisnya adalah karena larangan *riba* dalam transaksi keuangan dan praktisnya karena sistem perbankan konvensional memiliki kelemahan seperti tidak adanya keadilan, ketidakfleksibelan, kesulitan bagi usaha kecil, penghalangan inovasi, dan kurangnya insentif bagi kemitraan usaha.

Definisi Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi adalah suatu proses dimana aktivitas ekonomi dan perdagangan menghubungkan negara-negara di seluruh dunia sebagai satu pasar terintegrasi yang menghapus batasan teritorial. Hal ini mendorong eliminasi hambatan perdagangan dan arus modal serta barang dan jasa. Globalisasi ekonomi menciptakan keterkaitan yang lebih erat antara ekonomi nasional dan internasional, mengaburkan batas antarnegara. Dampaknya mencakup membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional dan sebaliknya, memungkinkan produk global masuk ke pasar domestik.³

Peran Perbankan Syariah melalui Faktor Internal

1. Peningkatan Layanan Perbankan Syariah → Penting untuk diingat bahwa kualitas pelayanan adalah kunci utama dalam menarik minat calon nasabah di bank syariah. Bank perlu lebih memerhatikan

³ Jural Ekonomi dan Bisnis, H. 11

kebutuhan nasabah dan menawarkan layanan yang responsif, baik dalam bentuk fasilitas produk, jaringan kantor, ATM, maupun kemudahan penggunaan fasilitas bank. Dalam era ini, pemanfaatan teknologi untuk bertransaksi juga penting, mengingat manual *bankingsystem* bukan lagi opsi utama. Keterampilan beradaptasi dengan mobilitas tinggi, gaya hidup modern, dan perubahan kebutuhan nasabah adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, bank syariah perlu berinovasi untuk menciptakan terobosan-terobosan baru yang memanjakan nasabah dan meningkatkan layanan mereka.

2. Penguasaan Teknologi → Sumber daya manusia (SDM) dalam industri perbankan adalah aset berharga yang memiliki dampak signifikan pada keberhasilan usaha. Kualitas SDM sangat memengaruhi performa dan inovasi bank. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan SDM adalah kunci untuk meningkatkan kualitas mereka. Pembinaan pendidikan dan pelatihan merupakan tanggung jawab perusahaan dan kewajiban bagi setiap pegawai. Hal ini harus diintegrasikan dalam budaya organisasi, memastikan bahwa pegawai terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mengelola pendidikan dan pelatihan, perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan perbankan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Adopsi teknologi dan inovasi harus menjadi fokus dalam upaya peningkatan kualitas SDM di industri perbankan.⁴

Peran Perbankan Syariah melalui Faktor Eksternal

1. Optimalisasi Peran Pemerintah → Peran pemerintah sangat signifikan dalam mengembangkan perbankan syariah. Selain sebagai regulator yang membentuk regulasi untuk memberikan landasan hukum bagi bank syariah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami dan mengenal lebih dalam tentang perbankan syariah. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau dengan penyebaran informasi melalui iklan dan media. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan bahkan bank syariah sendiri untuk melaksanakan kegiatan edukasi ini.
2. Korelasi Institusi Pendidikan → Institusi pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam mencetak SDM unggul yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah. Mengingat perbankan syariah merupakan sektor usaha yang tengah berkembang pesat dan memiliki potensi besar, persiapan SDM berkualitas yang siap terjun dalam industri perbankan syariah adalah kunci untuk menghadapi permintaan tenaga kerja yang semakin meningkat di masa mendatang. Institusi

⁴ 2022, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 5 (1) : 34 - 40

pendidikan perlu membuka jurusan atau program pendidikan khusus yang memfokuskan pada ekonomi syariah, guna memastikan bahwa lulusannya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor perbankan syariah. Selain itu, peningkatan literasi mengenai perbankan syariah di masyarakat juga penting, tidak hanya untuk mengedukasi masyarakat umum, tetapi juga sebagai referensi bagi bank syariah dalam merumuskan kebijakan produk dan layanan yang lebih baik. Sinergi antara institusi pendidikan, perbankan syariah, dan masyarakat menjadi landasan penting dalam mengembangkan industri perbankan syariah yang berkualitas.⁵

Peran Lain Perbankan Syariah di Era Globalisasi Ekonomi

Perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pertama, mereka dapat memberikan alternatif yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi individu dan perusahaan yang mencari solusi keuangan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Kedua, perbankan syariah dapat membantu mempromosikan inklusi keuangan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, perbankan syariah juga dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi. Mereka dapat memperluas jangkauan internasional mereka dengan bermitra dengan bank-bank syariah di negara-negara lain dan memanfaatkan alat-alat keuangan global seperti sukuk. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi pemain yang lebih aktif dan berpengaruh dalam sistem keuangan global.

KESIMPULAN

Untuk bertahan dan berkembang di era globalisasi, bank syariah harus mampu menjawab tantangan pasar. Bank syariah harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman secara utuh dan bukan hanya menjadi bank konvensional yang berbaju syariah, serta bersikap adaptif dan inovatif terhadap perkembangan yang terjadi pada pasar perbankan syariah. Upaya konkret yang perlu dilakukan untuk membantu perkembangan bank syariah antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia perbankan syariah.
2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan bank syariah.
3. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang perbankan syariah.
4. Pengembangan ekstensifikasi/intensifikasi produk dan pelayanan bank syariah.

⁵ 2022, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance 5 (1) : 34 - 40

REFERENSI

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*.

Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Jaharuddin dan Sutrisno, Bambang. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Salemba Diniyah. Jakarta.

Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revisi 2001). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group. Bandung.

Ramdan, Edi. 2010. *Pengaruh Minimnya Sosialisasi Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah*.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/8448/3847/>

<https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/592>

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/8448>

<https://www.bjbsyariah.co.id/pendidikan-pelatihan>